

PENETAPAN – AKUN RESMI MEDSOS – JDIH

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya kepada Masyarakat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, SK KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, SK KPU No. 10/HK.04/08/2022
 - Keputusan ini menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berupa Facebook dan Instagram

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2025.
 - Lamp. 2 hlm.